



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 484/KPTS/BPKAD/2022**

**TENTANG**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Bupati Ogan Ilir dengan suratnya Nomor 600/279/PUPR/2021 tanggal 28 November 2021, Nomor 600/054/PUPR/2022 tanggal 10 Februari 2022, Nomor 600/055/PUPR/2022 tanggal 10 Februari 2022, Nomor 600/057/PUPR/2022 tanggal 10 Februari 2022, Nomor 600/045/PUPR/2022 tanggal 14 Februari 2022, Nomor 600/240/PERKIMTAN/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dan Nomor 600/002/KS-PERKIMTAN/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan Jalan, Peningkatan Jalan, Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Cor Beton, Pemeliharaan Jalan dan Normalisasi Sungai dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Ilir;

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.